**PEMDA LOBAR IZINKAN WARGA SEWA KONTRAK ASET DI SELAT**



Sumber: www.suarantb.com

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) mengizinkan warga mengelola aset di Desa Selat Kecamatan Narmada dengan pola sewa kontrak. Menyusul hasil kesepakatan warga dengan Pemda pada mediasi beberapa hari lalu. Pihak Pemda merespon usulan warga yang ingin mengelola aset itu secara sewa kontrak. Namun sejauh ini, belum ditentukan siapa penyewa, berapa luas lahan yang disewa serta berapa nilai kontraknya. Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan pada BPKAD Lobar, Kartono Haryoto mengatakan tim BPKAD bersama, desa, camat dan APH sudah turun ke lokasi lahan di Desa Selat. “Salah satu kesempatannya, sambil menunggu tindakan lebih lanjut, maka tanah itu dimanfaatkan dengan cara sewa kontrak,” jelasnya, Jumat, 13 Maret 2020.

Terkait sepakat atau tidak soal sewa kontraknya, pihaknya berkoordinasi dengan desa menyangkut siapa yang menyewa, apakah masyarakat sudah mendiami ataukah ada masyarakat baru. Selain itu, berapa luas lahan yang disewa, sebab masing-masing orang berbeda-beda. Terkait nilai sewa kontrak, kata dia memang ada perbup nya. Namun itu mengatur nilai sewa tanah sawah. Sedangkan untuk non sawah harus ditentukan melalui *appraisal*. Kalau ditentukan tim appraisal terlalu lama, maka ada kebijakan nilai sewa yang digunakan yang berlaku di daerah setempat sebagai pembanding. Hasil turun dengan desa, yang perlu dilakukan adalah mendata warga yang akan menyewa, menghitung luasan yang akan disewa. Rencana pekan depan pihaknya akan turun lagi untuk mengecek sejauh mana progresnya. Ia menambahkan untuk sewa kontrak tanah sawah, kelas I nilainya Rp 15 juta per hektar per tahun, kelas II Rp 10 juta, kelas III Rp 5 juta dan kelas IV Rp 2,5 juta.

Sebelumnya, warga yang menempati aset daerah di Dusun Selat Timur Desa Selat berharap ada *win-win solution* dari pemerintah daerah.  Mereka berharap pemda mau memberikan pengelolaan lahan itu kepada warga dengan sistem sewa kontrak. Pasalnya, kalau lahan itu dikosongkan oleh pemda, maka tentu menghilangkan mata pencaharian puluhan warga yang selama belasan tahun menggantungkan hidup dari usaha di lokasi lahan tersebut.  Lebih-lebih mereka mengaku sudah membeli lahan itu dari oknum anggota DPRD Lobar tahun 2010 lalu. Hal ini menjadi harapan beberapa perwakilan warga yang mengelola lahan tersebut.

**Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/lombok.barat/2020/290993/Pemda.Lobar.Izinkan.Warga.Sewa.Kontrak.Aset.di.Selat/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

**Catatan Berita:**

* Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan barang yang diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
* Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
* Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

* Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
* Berdasarkan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh mitra KSP dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, sedangkan untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perjanjian KSP dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.
* Berdasarkan Pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perjanjian sebagaimana paling sedikit memuat:

1. dasar perjanjian;
2. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
3. objek KSP;
4. Objek KSP;
5. Hasil KSP berupa barang, jika ada
6. Peruntukan KSP
7. Jangka Waktu KSP
8. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme
9. pembayarannya
10. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
11. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;
12. sanksi; dan
13. penyelesaian perselisihan

* Berdasarkan Pasal 190 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, KSP berakhir apabila:

1. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
2. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota
3. atau Pengelola Barang;
4. Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota
5. atau Pengelola Barang, dapat dilakukan apabila:
6. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
7. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturutturut sesuai perjanjian KSP; dan
8. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
9. dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
10. berakhirnya perjanjian KSP; dan
11. ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.

* Berdasarkan Pasal 190 (3) 190 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengakhiran KSP dilakukan oleh:

1. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
2. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.